



PUTUSAN

Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan**
2. Tempat lahir : Bireun (Aceh)
3. Umur/Tanggal lahir : 32/15 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018

Terdakwa Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018

Terdakwa Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018

Terdakwa Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018

Terdakwa Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ELISUWITA SH, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Zet ManDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2018 bertempat di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa NANDA RIZKY sedang berada di rumah yang beralamat di Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam datang ARDI (DPO) menemui terdakwa dirumah dengan maksud dan tujuan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sebanyak setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) yang merupakan pesanan dari adik ipar Sdr ARDI, yang kemudian terdakwa menyanggupinya dengan harga kesepakatan dari setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu kembali di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kearah Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu kepada MUNAWAR (DPO), sesampinya terdakwa di Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushola Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam terdakwa bertemu dengan MUNAWAR (DPO), lalu terdakwa memesan shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut, yang kemudian MUNAWAR (DPO) pergi meninggalkan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian datang MUNAWAR (DPO) menemui terdakwa kembali di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan kedalam kotak rokok Bro Mild yang selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku sebelah kanan bagian belakang celana terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah di alamat Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yang mana ARDI (DPO) telah lebih dulu menunggu, yang kemudian terdakwa meminta uang pembelian shabu dari ARDI (DPO) namun ARDI (DPO) tidak dapat menyerahkan uang tersebut dengan alasan bahwa adik Ipar ARDI (DPO) mau memberikan uang pembelian shabu tersebut apabila sabu sudah ada dan terlihat, setelah mengetahui keadaan itu lalu terdakwa dan ARDI (DPO) pergi menemui adik ipar ARDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik ARDI (DPO) yang kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama ARDI (DPO) berhenti di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa Batam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, yang mana pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motor menunggu ARDI (DPO) mengantri tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi DENNY PUTRA, saksi NOVRI EDI dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN mengaku dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram, sedangkan terhadap ARDI (DPO) langsung melarikan diri setelah melihat terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/ 02400/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P 75149238),

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 10531/ NNF/ 2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp 60051008), HENDRI D. GINTING, S.Si (Komisaris polisi Nrp 75020666) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram maka terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih ditahun 2018 bertempat di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa NANDA RIZKY sedang berada di rumah yang beralamat di Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam datang ARDI (DPO) menemui terdakwa di rumah dengan maksud dan tujuan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sebanyak setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) yang merupakan pesanan dari adik ipar Sdr ARDI, yang kemudian terdakwa menyanggupinya dengan harga kesepakatan dari setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu kembali di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke arah Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu kepada MUNAWAR (DPO), sesampinya terdakwa di Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushola Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam terdakwa bertemu dengan MUNAWAR (DPO), lalu terdakwa memesan shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut, yang kemudian MUNAWAR (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian datang MUNAWAR (DPO) menemui terdakwa kembali di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan kedalam kotak rokok Bro Mild yang selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku sebelah kanan bagian belakang celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah di alamat Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yang mana ARDI (DPO) telah lebih dulu menunggu, yang kemudian terdakwa meminta uang pembelian shabu dari ARDI (DPO) namun ARDI (DPO) tidak dapat menyerahkan uang tersebut dengan alasan bahwa adik ipar ARDI (DPO) mau memberikan uang pembelian shabu tersebut apabila sabu sudah ada dan terlihat, setelah mengetahui keadaan itu lalu terdakwa dan ARDI (DPO) pergi menemui adik ipar ARDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik ARDI (DPO) yang kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama ARDI (DPO) berhenti di SPBU Laras Era

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana Kabil Kec. Nongsa Batam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, yang mana pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motor menunggu ARDI (DPO) mengantri tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi DENNY PUTRA, saksi NOVRI EDI dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN mengaku dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram, sedangkan terhadap ARDI (DPO) langsung melarikan diri setelah melihat terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/ 02400/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 10531/ NNF/ 2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp 60051008), HENDRI D. GINTING, S.Si (Komisaris polisi Nrp 75020666) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram maka terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DENNY PUTRA, 2. Saksi GERY HANDOKO SIAHAAN,

S.Pd, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 17.20 wib di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan rekan - rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan pada saat itu adalah saksi BRIPTU NOVRI EDI dan saksi BRIPTU GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), ketika itu saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan / menyita barang - barang berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kanan terdakwa.

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merek Zet Man.

- Bahwa sebabnya saksi dan rekan - rekan saksi juga menyita celana panjang warna hitam merek Zet Man dari terdakwa yaitu dikarenakan saat diinterogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa sebelumnya 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut disimpan oleh terdakwa disaku bagian belakang sebelah kanan celana yang dipakai atau dikenakannya tersebut.

- Bahwa pada saat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut disita dan kemudian dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa barulah diketahui bahwasanya serbuk kristal diduga sabu dimaksud adalah seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan bahwasanya 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari tangan kanan terdakwa adalah merupakan sabu milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan bahwasanya 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari seorang laki - laki bernama MUNAWAR pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib di Depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan bahwasanya 1 (satu) bungkus serbuk kristal jenis Narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa kepada saudara MUNAWAR.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan bahwasanya 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pemesan bernama ARDI.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sering sekali memperoleh sabu dari saudara MUNAWAR dimulai sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan terdakwa juga mengaku sudah sering menjual sabu kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 wib, saksi bersama rekan - rekan saksi yaitu saksi BRIPTU NOVRI EDI dan saksi BRIPTU GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd ada memperoleh informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki - laki yang bernama ABONG sering menjual Narkotika jenis sabu dan bertempat tinggal di salah satu Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, kemudian setelah ciri - ciri pelaku ABONG diketahui selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi langsung menuju ke Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 wib saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih - merah yang mana salah satunya atau yang saat itu dibonceng ciri - cirinya sesuai seperti yang diinformasikan, melihat hal demikian kemudian saksi bersama rekan - rekan saksi langsung mengikutinya dan pada saat mereka berhenti di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), saksi melihat laki - laki yang saat itu dibonceng yang ciri - cirinya sesuai seperti yang diinformasikan turun dari sepeda motor dimaksud sedangkan yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya mengantri untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, melihat hal demikian kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPTU NOVRI EDI langsung mendekat ke laki - laki yang ciri - cirinya sesuai seperti yang diinformasikan dan kemudian memperkenalkan diri dari Pihak Kepolisian, sedangkan rekan saksi lainnya yaitu saksi BRIPTU GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd mencoba untuk mendekat ke laki - laki lainnya yang saat itu sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar dan akan tetapi saat itu juga terhadap laki - laki dimaksud melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setelah itu dengan disaksikan oleh Security dan Karyawan SPBU dimaksud saksi bersama saksi BRIPTU NOVRI EDI dan saksi BRIPTU GERY HANDOKO SIAHAAN, S.Pd langsung melakukan penggeledahan terhadap laki - laki yang ciri - cirinya sesuai seperti yang diinformasikan, dan saat itu ditemukan dari tangan kanannya barang berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild yang didalamnya ternyata terdapat 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, selanjutnya saksi tanyakan kepada laki - laki tersebut yang saat itu telah mengaku bernama NANDA RIZKY Alias ABONG Bin MAIMUN HASAN bahwa siapa temannya yang telah melarikan diri, dan terdakwa mengaku bahwasanya temannya tersebut bernama ARDI, lalu rekan saksi yaitu saksi BRIPTU NOVRI EDI tanyakan kepada terdakwa bahwa dari siapa diperolehnya sabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengaku memperoleh sabu dimaksud dari temannya bernama MUNAWAR di Depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri), selanjutnya Tim Subdit I Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pencarian terhadap saudara ARDI dan saudara MUNAWAR namun tidak berhasil ditemukan sehingga diterbitkanlah Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa tujuan terdakwa saat itu bersama saudara ARDI adalah ingin pergi ke Punggur Kel. Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam untuk menemui adik ipar saudara ARDI yang merupakan orang yang memesan sabu dimaksud.

- Bahwa saudara ADRIANUS MBUPU selaku Security dan saudara WIRYUS selaku Karyawan SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri) lah yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang saksi dan rekan - rekan saksi lakukan terhadap terdakwa.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu. Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 17.20 wib di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan selain diri terdakwa saat itu tidak ada orang lain yang dilakukan penangkapan oleh Polisi di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), saat itu Polisi ada menemukan serta menyita barang - barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kanan terdakwa dan sebelumnya terdakwa simpan didalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang warna hitam merek Zet Man yang terdakwa pakai atau kenakan.
 - Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh Polisi di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri, kemudian Polisi menimbang barang bukti sabu dimaksud dihadapan terdakwa dan beratnya adalah 2,10 (dua koma sepuluh) gram.
 - Bahwa sabu tersebut adalah merupakan sabu milik terdakwa sendiri yang rencananya akan terdakwa jual kepada si pemesan.
 - Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah dari teman terdakwa yang bernama MUNAWAR pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 16.30 wib di Depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri).
 - Bahwa terdakwa bisa sampai memperoleh 1 (satu) bungkus sabu dimaksud dari saudara MUNAWAR yaitu karena terdakwa beli seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan sabu tersebut kepada terdakwa adalah saudara ARDI, namun bukan untuk dirinya melainkan adik ipar saudara ARDI yang meminta tolong kepadanya untuk dicarikan sabu, dan rencananya sabu dimaksud akan terdakwa jual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara ARDI baru sekitar 1 (satu) minggu belakangan ini dan saat itu kebetulan bertemu di Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan saudara ARDI baru sekali ini saja memesan sabu kepada terdakwa serta sebelumnya tidak pernah memperoleh sabu dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari siapa saudara ARDI tahu bahwa terdakwa bisa menyediakan atau menjual sabu, namun pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ada bertemu dengan saudara ARDI di tempat tinggal terdakwa yaitu salah satu Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), dan ketika itu saudara ARDI ada mengatakan “ *kamu tahu dimana bisa cari sabu ?* “ dan saat itu terdakwapun menawarkan kepadanya bahwa terdakwa bisa membantunya untuk mencari atau menyediakan sabu.
- Bahwa terdakwa sudah sering sekali membeli atau memperoleh sabu dari saudara MUNAWAR dan akan tetapi terdakwa tidak ingat sudah berapa kali pastinya, namun seingat terdakwa pertama kali terdakwa mulai membeli sabu kepada saudara MUNAWAR yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan biasanya sabu yang terdakwa beli adalah paket - paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan yang terakhir inilah yang paling banyak seperti yang telah terdakwa terangkan pada point 9 & 10 diatas.
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun terdakwa membeli sabu kepada saudara MUNAWAR, yang terdakwa ingat sebagian ada yang terdakwa jual kembali kepada pemesan dan ada yang terdakwa pakai atau hisap sendiri.
- Bahwa biasanya dari terdakwa menjual kembali sabu kepada pembeli, keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual sabu sebagaimana yang telah terdakwa terangkan pada point 16 diatas sudah tidak ada lagi pada diri terdakwa, atau telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari - hari.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara MUNAWAR yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan bisa sampai kenal karena kebetulan bertemu di Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri), serta awalnya terdakwa bisa sampai membeli sabu kepada saudara MUNAWAR karena ianya sendiri yang menawarkan sabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari siapa saudara MUNAWAR memperoleh Narkotika jenis sabu.
- Bahwa dulu atau terdakwa tidak ingat kapan pastinya, terdakwa pernah beberapa kali memperoleh sabu dari teman terdakwa bernama EDU di Bireun (Aceh) untuk digunakan bersamanya.
- Bahwa jika terdakwa berhasil menjual sabu tersebut, maka keuntungan yang akan terdakwa peroleh adalah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan rencanya uang keuntungannya akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa sedang berada di tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di salah satu Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa - Kota Batam (Provinsi Kepri), saudara ARDI ada datang menemui terdakwa dan mengatakan " *kamu tahu dimana bisa cari sabu ?, soalnya adik ipar aku minta tolong carikan* " mendengar hal demikian kemudian terdakwa katakan " *iya tahu, aku bisa bantu carikan, memangnya mau berapa ?* " dijawab oleh saudara ARDI " *katanya sih dia mau pesan setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram), memang berapa harganya ?* " lalu terdakwa katakan " *kalau segitu harganya Rp. 2.500.000,- , mana uangnya ?* " , dijawab oleh saudara ARDI " *barangnya (maksudnya sabu) dulu lah, baru nanti aku minta uangnya sama adik ipar aku* " kemudian terdakwa katakan " *ya sudah, aku beli pakai uang aku dulu, yang penting kamu jelas* " lalu saudara ARDI jawab " *iya, aku sekarang pergi jumpai adik ipar aku dulu* " kemudian terdakwa katakan " *nanti kamu tunggu saja aku dirumah aku ni* " , setelah itu saudara ARDI pun pergi meninggalkan terdakwa, sedangkan terdakwa selanjutnya dengan menggunakan angkutan umum (ojek) langsung pergi menuju ke arah Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam (Provinsi Kepri) dan sesampainya ditempat tersebut dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke Depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam (Provinsi Kepri) tempat dimana saudara MUNAWAR sering berada, lalu setelah bertemu dengan saudara MUNAWAR saat itu terdakwa pun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan “ *aku mau beli sabu Rp.1.500.000,- , ada tak ?* “ dijawab oleh saudara MUNAWAR “ *ada, mana uangnya ?* “ mendengar hal demikian kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara MUNAWAR dimaksud, dan setelah itu saudara MUNAWAR pergi meninggalkan terdakwa yang saat itu tetap menunggu di Depan Mushala tersebut, lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian saudara MUNAWAR kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada terdakwa yang saat itu terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terhadap sabu tersebut terdakwa simpan kedalam kotak rokok Bro Mild milik terdakwa dan kemudian terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kanan bagian belakang celana yang terdakwa pakai atau kenakan, setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa menuju ke Pangkalan Ojek yang ada di persimpangan Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam (Provinsi Kepri) dan dengan menggunakan ojek terdakwa kembali menuju ke arah tempat tinggal terdakwa, lalu setelah sampai di tempat tinggal terdakwa saat itu saudara ARDI seorang diri telah menunggu di halaman depan rumah terdakwa tersebut, kemudian terdakwa katakan “ *mana uangnya ?* “ dijawab oleh saudara ARDI “ *adik ipar aku tak mau lepas uangnya kalau belum lihat barangnya (maksudnya sabu), kita jumpai aja dia sekarang di Punggur* “ kemudian terdakwa katakan “ *ini barangnya (maksudnya sabu) ada sama aku* “ sambil saat itu terdakwa tunjukkan kepada saudara ARDI tanpa terdakwa lepas dari tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa katakan kepada saudara ARDI “ *ya sudah ayo kita kesana* “, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik saudara ARDI, terdakwa dibonceng saudara ARDI dan langsung menuju ke arah Punggur dengan saat itu bungkus kotak rokok berisi sabu tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan pada saat berhenti di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa Batam (Provinsi Kepri) terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sementara saudara ARDI mengantri untuk mengisi minyak motornya, lalu pada saat itulah datang beberapa orang berpakaian preman menghampiri terdakwa mengaku dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan kanan terdakwa, melihat terdakwa diamankan oleh Polisi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara ARDI pun langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian setelah terdakwa diamankan selanjutnya Polisi melakukan interogasi kepada terdakwa dengan menanyakan bahwa siapa teman terdakwa yang merikan diri tersebut dan darimana terdakwa memperoleh sabu dimaksud dan saat itu terdakwa pun mengaku kepada Polisi bahwasanya teman terdakwa yang merikan diri adalah bernama ARDI dan sebelumnya sabu dimaksud terdakwa peroleh dari saudara MUNAWAR, kemudian Polisi membawa terdakwa untuk mencari saua ARDI dan saudara MUNAWAR dan akan tetapi tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak tahu nama adik ipar saudara ARDI yang merupakan orang yang meminta tolong kepada saudara ARDI untuk dicarikan sabu tersebut.
- Bahwa sepeda motor milik saudara ARDI adalah sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih - merah, dan akan tetapi terdakwa tidak ingat berapa nomor polisi yang tertera pada plat sepeda motornya tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pihak Berwajib untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Zet Man

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa NANDA RIZKY sedang berada di rumah yang beralamat di Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam datang ARDI (DPO) menemui terdakwa dirumah dengan maksud dan tujuan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sebanyak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) yang merupakan pesanan dari adik ipar Sdr ARDI, yang kemudian terdakwa menyanggupinya dengan harga kesepakatan dari setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu kembali di rumah terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi menuju kearah Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu kepada MUNAWAR (DPO), sesampinya terdakwa di Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushola Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam terdakwa bertemu dengan MUNAWAR (DPO), lalu terdakwa memesan shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut, yang kemudian MUNAWAR (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian datang MUNAWAR (DPO) menemui terdakwa kembali di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan kedalam kotak rokok Bro Mild yang selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku sebelah kanan bagian belakang celana terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa sudah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah di alamat Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yang mana ARDI (DPO) telah lebih dulu menunggu, yang kemudian terdakwa meminta uang pembelian shabu dari ARDI (DPO) namun ARDI (DPO) tidak dapat menyerahkan uang tersebut dengan alasan bahwa adik Ipar ARDI (DPO) mau memberikan uang pembelian shabu tersebut apabila sabu sudah ada dan terlihat, setelah mengetahui keadaan itu lalu terdakwa dan ARDI (DPO) pergi menemui adik ipar ARDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik ARDI (DPO) yang kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama ARDI (DPO) berhenti di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa Batam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, yang mana pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motor menunggu ARDI (DPO) mengantri tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi DENNY PUTRA, saksi NOVRI EDI dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN mengaku dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram, sedangkan terhadap ARDI (DPO) langsung melarikan diri setelah melihat terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/ 02400/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 10531/ NNF/ 2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp 60051008), HENDRI D. GINTING, S.Si (Komisaris polisi Nrp 75020666) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram maka terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dan Majelis memilih

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang", Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Nanda Rizky als Abong Bin Maimun Hasan yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa NANDA RIZKY sedang berada di rumah yang beralamat di Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Nongsa Kota Batam datang ARDI (DPO) menemui terdakwa di rumah dengan maksud dan tujuan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sebanyak setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) yang merupakan pesanan dari adik ipar Sdr ARDI, yang kemudian terdakwa menyanggupinya dengan harga kesepakatan dari setengah sak ($\pm 2 \frac{1}{2}$ gram) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu kembali di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kearah Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dengan maksud dan tujuan untuk membeli sabu kepada MUNAWAR (DPO), sesampinya terdakwa di Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam tepatnya di depan Mushola Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam terdakwa bertemu dengan MUNAWAR (DPO), lalu terdakwa memesan shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut, yang kemudian MUNAWAR (DPO) pergi meninggalkan terdakwa untuk mengambil shabu, tidak lama kemudian datang MUNAWAR (DPO) menemui terdakwa kembali di depan Mushala Pintu 7 Muka Kuning Kec. Sei Beduk Batam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening, setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan kedalam kotak rokok Bro Mild yang selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku sebelah kanan bagian belakang celana terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sudah mendapatkan shabu tersebut lalu terdakwa kembali kerumah di alamat Ruli Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yang mana ARDI (DPO) telah lebih dulu menunggu, yang kemudian terdakwa meminta uang pembelian shabu dari ARDI (DPO) namun ARDI (DPO) tidak dapat menyerahkan uang tersebut dengan alasan bahwa adik Ipar ARDI (DPO) mau memberikan uang pembelian shabu tersebut apabila sabu sudah ada dan terlihat, setelah mengetahui keadaan itu lalu terdakwa dan ARDI (DPO) pergi menemui adik ipar ARDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik ARDI (DPO) yang kemudian dalam perjalanan terdakwa bersama ARDI (DPO) berhenti di SPBU Laras Era Perdana Kabil Kec. Nongsa Batam untuk mengisi bahan bakar minyak sepeda motor, yang mana pada saat itu terdakwa turun dari sepeda motor menunggu ARDI (DPO) mengantri tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yaitu saksi DENNY PUTRA, saksi NOVRI EDI dan saksi GERY HANDOKO SIAHAAN mengaku dari pihak Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan serbuk Kristal sabu yang dibungkus dengan plastic bening

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram, sedangkan terhadap ARDI (DPO) langsung melarikan diri setelah melihat terdakwa dilakukan penangkapan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap 1 (satu) bungkus serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastic bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang disita dari terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 192/ 02400/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, S.Pd.I. (NIK.P 75149238), diketahui bahwa berat total keseluruhannya adalah 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB : 10531/ NNF/ 2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp 60051008), HENDRI D. GINTING, S.Si (Komisaris polisi Nrp 75020666) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa NANDA RIZKY Als ABONG Bin MAIMUN HASAN setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,10 (dua koma sepuluh) gram maka terhadap barang bukti diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Zet Man

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, maka haruslah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NANDA RIZKY AIS ABONG Bin MAIMUN HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 987/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Bro Mild berisikan 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 2,10 (dua koma sepuluh) gram
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Zet Man

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Renni Pitua Ambarita, S.H. , Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli

Agustuti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..MH

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH